

Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat

Gregorius Eka Januario CAB¹, Fareh Prameswari², Adelia Trisna Juniar³

Abstract: The purpose of this article is to show that the principle of legality as stated in the Criminal Code (KUHP) Article 1 can be the basis for the potential application of the Criminal Code Article 100 to the case of premeditated murder by the defendant Ferdy Sambo. The method used in determining and analyzing the said potential is normative juridical using two approaches. First, Conceptual Approach, namely views on doctrines, concepts, and legal principles regarding legal development. Second, the Statute Approach, which is an approach by studying the rules and regulations of a case studied based on the law. Thus, the potential validity of the Criminal Code Article 100 is still wide open if the legal process carried out by Ferdy Sambo within three years has not been resolved.

Keywords: Enforceability, Murder, Criminal Law

Pendahuluan

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan pidana adalah mengenai pembunuhan berencana (M. Azam Aspari 2013). Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan yang dilakukan oleh seorang pembunuh (Amelia Kartika and Ari Retno Purwanti 2020). Tertuang dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa, “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan oleh siapa saja yang ingin berbuat kejahatan dengan cara menyapka nyawa seseorang (Hamdan 2019). Dengan demikian terlihat atau dapat dipisahkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana atau kesalahan

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ekagoris327@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, farehpramiswari@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, adeliajuniar00@gmail.com

(Watung B. R. Wilem 2017). Maraknya kriminalitas yang terjadi, tidak menutup kemungkinan jika tindak pidana pembunuhan berencana ini dilakukan oleh salah satu perwira tinggi kepolisian yaitu Ferdy Sambo. Tersangka Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana dengan korban bawahan tersangka di kepolisian, yaitu Brigadir Norfiansyah Yosua Hutabarat.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pembunuhan Berencana diancam dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Anita Wulandari 2020). Hakim telah mengadili dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik yaitu CCTV sebagai barang bukti, tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, pidana mati yang dijatuhkan pada tersangka Ferdy Sambo, bersamaan dengan munculnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 100 Nomor 1 Tahun 2023 tentang ketentuan pidana mati. Dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP tersebut tertulis bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri, dan peran terdakwa dalam tindak pidana”. Bunyi dari ayat tersebut memicu tanda tanya besar masyarakat akan kejelasan makna dari pasal tersebut. Ayat tersebut dipertegas lagi melalui bunyi dari Pasal 100 ayat (4) yaitu “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Penerapan dari pasal tersebut saat diberlakukan, memengaruhi isi pokok dari Pasal 100 KUHP yang dapat menimbulkan aksi kriminal, yang akan dilakukan oleh tersangka yang dijatuhi pidana mati. Para tersangka yang terjerat dalam kasus berat dan dijatuhi pidana mati akan mudah lolos dengan adanya masa percobaan 10 tahun tersebut. Untuk menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji ini, akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme oleh para petinggi penjara dalam upaya tersangka untuk memperoleh surat keterangan melakukan sikap dan perbuatan terpuji.

Munculnya Pasal 100 KUHP ini bersamaan dengan putusan mati Ferdy Sambo. Oleh karena itu, dalam kasus Ferdy Sambo, Pasal 100 KUHP dinilai berpotensi disalahgunakan dalam penerapannya di tahun 2026. Hal tersebut akan memicu munculnya pertentangan pada asas hukum pidana bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan adanya asas tersebut, menyebabkan suatu delik hanya dikategorikan sebagai kejahatan apabila telah diatur di aturan sebelumnya yang melarang delik tersebut dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan. Ketentuan pidana yang diberlakukan saat ini, seharusnya tidak akan memengaruhi ketentuan pidana dalam 3 tahun mendatang. Oleh karena itu, adanya

penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi Pasal 100 KUHP ini akan diberlakukan di tahun 2026.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisa penelitian hukum atau disebut pula dengan penelitian yuridis normatif. Metode analisa yuridis normatif ini merupakan metode penelitian yang menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Metode analisa yuridis normatif yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu studi kasus pembunuhan berencana. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan dengan undang-undang (Statute Approach) (Peter Mahmud Marzuki 2016). Pertama, pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan didasari pada pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dan berkembang dalam hukum. Pendekatan ini mempelajari konsep dan asas hukum yang dijadikan acuan peneliti dalam menjawab masalah hukum yang dirumuskan. Kedua, pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang didasari pada hasil memahami dan mengkaji undang-undang. Pendekatan ini mempelajari aturan dan regulasi dari suatu masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan

Tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan dengan unsur kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Perencanaan pembunuhan dilakukan dengan adanya unsur sengaja untuk mewujudkan pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain dalam motif pembunuhan berencana yang dapat dilakukan dengan menyusun metode, teknis, dan waktu dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya pembunuhan dan menyusun strategi sebagai upaya menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya (Veronica Pratiwi and Nursiti 2018), dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup (Keren Shallom Jeremiah and Karina Hasiyanni Manurung 2022) (Fuad Brylian Yanri 2017).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maksud dari Pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu (Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, and Zainudin 2021). pembunuhan biasa dilakukan seketika saat timbulnya niat untuk membunuh target, sedangkan pembunuhan berencana dilakukan dengan unsur terencana atau telah direncanakan sebelumnya (*voorbedachte rade*) mengandung pengertian timbulnya maksud, niat, dan tujuan untuk membunuh dengan persiapan dan eksekusi yang matang yang telah disusun tempo hari guna merencanakan bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yaitu Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan adanya rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau sementara maksimal dua puluh tahun. Isi yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP ini, mengandung 3 unsur penting yaitu barangsiapa, dengan sengaja dan rencana, serta merampas jiwa orang lain. Kata barangsiapa mengandung makna siapa pun subjek hukum tanpa mengenal jabatan, posisi, dan kedudukan melakukan pembunuhan yang direncanakan, maka dikategorikan sebagai unsur dari pasal tersebut. Kalimat dengan sengaja dan rencana dapat diartikan, jika adanya kesengajaan yang telah direncanakan matang-matang sebelum melakukan pembunuhan itu, juga masuk dalam kategori Pasal 340 KUHP. Kalimat merampas jiwa orang lain dimaksudkan bahwa kejahatan yang telah direncanakan sedemikian rupa tersebut menyebabkan hilangnya jiwa orang lain. Hal itu juga termasuk unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP.

Ancaman kasus pidana pembunuhan berencana ini, lebih tegas daripada pidana pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Kasus pidana pembunuhan berencana merupakan pasal dengan ancaman putusan pidana paling berat yaitu pidana mati karena dasar pembunuhannya yaitu kesengajaan dan adanya perencanaan. Selain diancam dengan pidana mati, terdakwa juga terancam pidana seumur hidup dan pidana dalam kurun waktu tertentu kurang dari 20 tahun.

Pembunuhan Berencana dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 340, inti dari pasal ini adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (Echwan Iriyanto and Halif Halif 2021). Pada dasarnya rencana terlebih dahulu yang dimaksud dalam konteks Pasal ini mengandung syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Berdasarkan tiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu akan ada apabila pelaku ketika memutuskan kehendaknya (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat diancam dengan pidana mati maupun penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Tidak berbeda jauh dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum dalam KUHP lama, tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 459. Pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana tersebut dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sehingga, dapat dilihat bahwa Pasal 459 KUHP baru masih sama dan tidak ada perubahan dengan Pasal 340 KUHP lama. Sebagai perbandingan, tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP lama dengan yang baru hanyalah terletak pada ancaman pidana matinya.

Dalam KUHP lama, Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan pidana dalam dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berbicara mengenai pidana mati, Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana mati termasuk ke dalam pidana pokok. Pidana pokok berarti memiliki sifat wajib atau non-fakultatif dan bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana yang termasuk di dalam pidana pokok selain pidana mati meliputi: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Lain halnya dengan pidana tambahan yang merupakan jenis pidana bersifat fakultatif. Artinya jenis pidana tersebut adalah jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terpidana oleh hakim akan tetapi tidak wajib. Pidana yang termasuk di dalam pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

KUHP LAMA	KUHP BARU
Tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340	Tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 459
Pidana mati termasuk dalam pidana pokok	Pidana mati termasuk dalam pidana khusus
Pidana mati tidak ada masa percobaan	Pidana mati dirumuskan sebagai pidana “istimewa” yang pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila terpidana “berkelakuan baik” maka pidana mati dapat dikonjungsi atau diubah menjadi tindak pidana penjara seumur hidup.

Pada perkembangannya pidana mati mengalami perubahan pemikiran yang mana pengaturannya diatur dalam KUHP baru. KUHP baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. penerapan dari kitab tersebut dicanangkan pada tahun 2026. Dalam KUHP baru pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana

pokok, melainkan sebagai pidana khusus (*eksepsional*). Pasal 100 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati juga bersifat alternatif. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Alasan mendasar ialah meyakini bahwa terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri dari kesalahan yang terpidana lakukan. Masa percobaan tersebut harus dicantumkan pada saat putusan pengadilan. Lama waktu masa percobaan sepuluh tahun dihitung sejak satu hari setelah putusan *inkracht*. Maka, jika terpidana menunjukkan sikap terpuji, kepadanya pidana mati dapat diubah dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung.

***Keberlakuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
pada Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua
Hutabarat***

Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat memasuki babak baru. Hal tersebut merupakan dampak yang muncul akibat pengajuan banding atas putusan persidangan oleh terpidana mati Ferdi Sambo (FS). Pasalnya, putusan tersebut tentunya memberatkan bagi pihak terpidana. Akan tetapi, dalam perkembangan kasus tersebut tentunya memiliki potensi keberlakuan Pasal 100 KUHP sebagai celah untuk menghindar dari pidana mati. Maka, menimbang keberlakuan masa percobaan yang terdapat pada Pasal 100 KUHP baru kepada terpidana mati Ferdi Sambo (FS) sejatinya didasarkan asas legalitas hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 KUHP. Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam ayat ini menjadi jelas keberlakuan asas legalitas yang mana asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dijatuhi suatu sanksi pidana selama tindak pidana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pokok-pokok pengertian diantaranya:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lahir sebelumnya, sehingga harus ada aturan terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana;
2. Dalam penentuan delik pidana (tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi;
3. Keberlakuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (asas non-retroaktif). Surut berarti suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan.

Secara umum, asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi *ratio legis* pembentukan hukum. Dalam hal ini, fungsi asas hukum ialah menjaga konsistensi suatu sistem hukum. Sehingga, asas legalitas

memiliki peranan yang sangat fundamental dalam penerapan hukum pidana dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru memiliki sifat yang secara eksplisit tertuang dalam KUHP. Biasanya, asas hukum yang bersifat abstrak umumnya hanya menjadi latar belakang dalam pembentukan aturan konkret.

Keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana hadir menjadi regulator utama dalam penegakkan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana jelas dan tegas, dan sebagai instrumen dalam penerapan kasus konkret. Akan tetapi realitas asas legalitas di Indonesia tidak dianut secara mutlak. Salah satu halnya dalam keberlakuan hukum pidana yang tidak boleh berlaku surut. Sebagaimana Untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip umum bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pengecualian terhadap asas ini ditulis dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Diperkuat dengan pasal pada KUHP baru yang secara khusus mengesampingkan asas non-retroaktif ialah pada Pasal 3 ayat (1) KUHP baru ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun ada aturan baru yang mengaturnya maka yang dipakai adalah aturan baru tersebut tidak menguntungkan pelaku tindak pidana itu. Sehingga, apabila dalam kurun waktu tiga tahun ke depan upaya hukum yang dilakukan oleh saudara FS dan penasihat hukumnya belum selesai, maka ada kemungkinan bisa menggunakan undang-undang baru tersebut. Namun, apabila sudah selesai maka prosedur hukum yang berjalan adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama.

Kesimpulan

Asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam ayat tersebut, keberlakuan asas legalitas berkaitan dengan seseorang tidak dapat dijatuhi suatu sanksi pidana selama tindak pidana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut diikuti dengan ayat (2), jika terdapat perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa dijatuhi

keputusan yang paling menguntungkan. Makna dari asas legalitas tersebut, diperkuat dengan adanya KUHP baru yang mengesampingkan asas non-retroaktif (keberlakuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut). Dalam asas non-retroaktif KUHP baru Pasal 3 ayat (1), orang yang melakukan tindak pidana namun ada aturan baru yang mengaturnya, maka yang dipakai adalah aturan baru tersebut, selama tidak menguntungkan terdakwa tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam kurun waktu 3 tahun ke depan upaya Ferdy Sambo dan penasihat hukumnya belum terselesaikan, maka besar kemungkinan potensi terdakwa untuk menggunakan pasal dalam undang-undang baru tersebut. Akan tetapi, apabila kasus terdakwa telah terselesaikan, maka putusan dan prosedur hukum yang berjalan akan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yaitu pidana mati.

Daftar Pustaka

- Amelia Kartika, and Ari Retno Purwanti. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana." *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2.
- Anita Wulandari. 2020. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1.
- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, and Zainudin. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum* 4, no. 1.
- Echwan Iriyanto, and Halif Halif. 2021. "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1.
- Fuad Brylian Yanri. 2017. "Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1.
- Hamdan. 2019. "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Analisa Putusan : 334/Pid.B/2014/PN/Dpk ." *RECHTSREGEL: Jurnal Hukum* 2, no. 1.
- Keren Shallom Jeremiah, and Karina Hasiyanni Manurung. 2022. "Analisis Perbuatan *Obstruction Of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2.
- M. Azam Aspari. 2013. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/PID.B/2011/PN.PRA)." Skripsi, Mataram: Universitas Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Veronica Pratiwi, and Nursiti. 2018. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4.
- Watung B. R. Wilem. 2017. "Tanggung Jawab Pidana atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 KUHP dalam Praktek Pengadilan." *Lex Privatum* 5, no. 1.